



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 21 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Syafril Sjofyan
2. Tito Roesbandi
3. Elyan Verna Hakim
4. Endang Wuryaningsih
5. Ida Farida
6. Neneng Khodijah
7. Lukman Nulhakim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 21 Maret 2022, Pukul 11.14 – 11.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto               | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Syafril Sjofyan
2. Tito Roesbandi
3. Elyan Verna Hakim
4. Endang Wuryaningsih
5. Ida Farida
6. Neneng Khodijah
7. Lukman Nulhakim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:00]**

Sidang untuk Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sesuai dengan laporan Kepaniteraan, kehadiran Pihak sudah dicek, sehingga kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian Perbaikan Permohonan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan dari Permohonan awal.

**2. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:05]**

Baik.

**3. KETUA: ASWANTO [01:06]**

Silakan, Pak!

**4. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [01:07]**

Terima kasih. Saya Syafril Sjofyan. Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah menambahkan apa yang kemarin dinasihatkan. Untuk poin 5 sudah kami tambahkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bagian ketiga, lalu Pasal 28 ayat (1). Saya pikir tidak perlu saya bacakan.

Lalu untuk Kedudukan Hukum Legal ... atau Legal Standing Pemohon, ada huruf b, itu kita mengubah semua dari pengajuan permohonan gugatan awal. Untuk itu, perkenankan kami nanti bergantian untuk membacakannya karena itu sampai dengan poin 30.

Baik, saya mulai. Untuk nomor 7, kami sudah mengganti dengan ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Halaman 4, Yang Mulia. Sudah kami ganti dengan ketentuan yang baru dari PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Lalu, nomor 8. Sesuai dengan nasihat Panel Hakim pada sidang awal agar Pemohon menguraikan dalil yang berbeda dengan perkara yang sama, gugatan yang pernah ditolak MK dengan argumen yang

kokoh dan kuat. Setelah kami pelajari, salah satu putusan penolakan gugatan Hakim Nomor 66/PUU-XIX/2021, untuk hal tersebut kami mengubah semua dalil yang pernah diajukan pada awal sidang karena kami anggap sama dan kami tidak lagi mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, akan tetapi langsung kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nomor 9. Konstitusi Indonesia terdiri dari dua bagian, preambule dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dasar dibacakan pada saat deklarasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disusun dan disahkan pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah deklarasi kemerdekaan. Preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber hukum konstitusi, artinya batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan filosof atau filosofi bernegara dan berbangsa yang dituangkan di dalam preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dibacakan pada deklarasi kemerdekaan.

Untuk lanjut, kepada Pemohon II.

**5. KETUA: ASWANTO [04:21]**

Silakan!

**6. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [04:22]**

Mute! Unmute!

**7. PEMOHON: TITO ROESBANDI [04:33]**

Nomor 10. Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Maaf, apakah bisa di ... bisa didengar?

**8. KETUA: ASWANTO [04:48]**

Sudah. Silakan dilanjutkan, Pak. Sudah jelas.

**9. PEMOHON: TITO ROESBANDI [04:51]**

Oke. Ya, di tangan rakyat, bukan di tangan perwakilan rakyat. Karena itu, semua produk hukum yang dituangkan di dalam batang-batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus tunduk pada kedaulatan rakyat sebagai sumber hukum dan politik Bangsa Indonesia, sebagai konsekuensi semua peraturan dan undang-undang harus taat

dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kedaulatan rakyat.

11. Kedaulatan rakyat hanya bisa dicapai apabila supremasi hukum dapat ditegakkan, yaitu penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku (rule of law). Pemerintah dan DPR mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang, tetapi undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal masyarakat merasa undang-undang yang diundangkan bertentangan dengan konstitusi dan hak konstitusional warga dan kedaulatan rakyat, masyarakat berhak mengajukan keberatan yang dikenal dengan uji materiil atau judicial review.

12. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon menurut Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat." Yang dimaksud dengan rakyat di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun, atau lebih, atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Dengan demikian, maka hak warga negara untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dengan perkataan lain merupakan hak konstitusional, dapat ditambahkan bahwa hak konstitusional ini merupakan amanat reformasi yang dituangkan dalam perubahan ketiga tahun 2001.

Pemohon seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia, memenuhi batasan undang-undang pemilu, dan tidak dicabut hak pilihnya. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini.

13. Pasal 6A ayat (2) berbunyi, "Pasangan calon presiden (...)

**10. KETUA: ASWANTO [07:20]**

Tidak perlu dibacakan, Pak. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Poin-poinnya.

**11. PEMOHON: TITO ROESBANDI [07:24]**

Oke, ya. "Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik." Kedaulatan rakyat disebut dua kali di dalam preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di alinea 2 dan alinea 4. Rakyat Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang

terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada rakyat Indonesia yang berdaulat, bermakna rakyat mempunyai hak sepenuhnya dalam menentukan perjalanan hidup Bangsa Indonesia, baik kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum.

Silakan nomor 14 dilanjut!

**12. KETUA: ASWANTO [08:21]**

Baik, siapa lagi yang akan melanjutkan?

**13. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [08:19]**

Pak Elyan? Pak Elyan? Pak Elyan? Pak Elyan? Pak Elyan? Silakan nomor 14!

**14. KETUA: ASWANTO [08:32]**

Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, Pak, ya! Yang mengalami perbaikan-perbaikan saja.

**15. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [08:41]**

Ini semua apa ... belum pernah dimasuk dalam sidang awal, Pak.

**16. KETUA: ASWANTO [08:46]**

Baik, tapi tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, poin-poinnya saja.

**17. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [08:50]**

Silakan, Bapak Elyan. Pak Elyan nomor 14 tolong dibacakan! Enggak ada suara, ya?

**18. KETUA: ASWANTO [09:12]**

Ya, 14 itu sama dengan (...)

**19. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [09:14] 12**

Ya, dilanjut oleh ... Pak Elyan enggak ada suara?

**20. KETUA: ASWANTO [09:21]**

Belum, belum ada suara, Pak.

**21. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [09:25]**

Dilanjut oleh Endang. Pak Elyan enggak mendengar sepertinya.

**22. KETUA: ASWANTO [09:31]**

Oh, ini Pak Elyannya tidak join ini.

**23. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [09:35]**

Elyan Hakim?

**24. KETUA: ASWANTO [09:38]**

Ya, ini belum join audionya, Pak.

**25. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [09:41]**

Oh, ya.

**26. PEMOHON: LUKMAN NULHAKIM [09:44]**

Kok, kok koneksi internetnya kebetulan bareng dengan saya, ini koneksi internetnya apa ... terputus-putus.

**27. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [09:51]**

Ya, baik, diteruskan saja oleh (...)

**28. PEMOHON: LUKMAN NULHAKIM [09:56]**

Oleh saya saja, ya?

**29. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [09:55]**

Oleh saya nomor 14, ya. Ya, baik. 14. Hak konstitusional warga negara dalam memilih presiden dan wakil presiden merupakan hal yang sangat penting (...)



**30. KETUA: ASWANTO [10:03]**

Sebentar, Pak! Nomor 14 itu (...)

**31. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [10:02]**

Dan mendasar dalam penyelenggaraan negara (...)

**32. KETUA: ASWANTO [10:05]**

Sebentar, Pak! Pak! Nomor 14 naskah yang baru dengan yang dulu itu sama saja, Pak.

**33. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [10:07]**

Ya?

**34. KETUA: ASWANTO [10:08]**

Enggak usah dibaca lagi yang (...)

**35. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [10:13]**

Ya, tapi di bawahnya, Pak, jadi (...)

**36. KETUA: ASWANTO [10:18]**

Ya, bagian yang berbeda saja. Di bagian yang berbeda saja dan tidak perlu secara keseluruhan, Panel juga sudah membaca, Pak.

**37. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [10:18]**

Ya, baik. Jadi, di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan peran strategis kepada partai politik untuk mengajukan calon yang dipilih oleh rakyat. Peran strategis partai politik ini harus diartikan dalam rangka kedaulatan rakyat. Dalam rangka pelaksanaan hak pilih rakyat. Karena itu keberadaan partai politik tidak boleh justru menghambat hak pilih rakyat yang lebih menguntungkan bagi warga negara sebagai pemilih. Akan lebih memungkinkan terakomodirnya aspirasi pemilih adalah tersedianya lebih banyak alternatif calon presiden dan wakil presiden.

Adanya presidential threshold apalagi dengan angka yang tinggi dengan memperhatikan komposisi dan konstelasi kekuatan politik di DPR tentunya akan mengurangi ketersediaan alternatif calon presiden dan wakil presiden.

Nomor 15. Presidential threshold 20% secara kewajaran akal sehat akan sangat mengurangi, bahkan bisa meniadakan makna 'hak memilih atau hak pilih'. Pemohon dan siapapun yang berkeinginan bahwa hak pilihnya itu dapat diwujudkan dengan lebih sesuai dengan aspirasinya. Di lain sisi dan hal ini harus perlu dipertimbangkan, keuntungan apa yang jelas dan patut dipertahankan dengan mempertahankan presidential threshold 20%. Sebaliknya, kerugian apa yang akan terjadi bila ketentuan tersebut ditinggalkan. Hal ini haruslah dipandang dalam sorotan amanah konstitusi penguatan kedaulatan rakyat. Kemajemukan aspirasi rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sepatutnya dapat terakomodir karena setiap warga negara memiliki hak yang sama. Harus terbuka kesempatan kepada setiap partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Untuk Pasal Nomor 16 ini kelihatannya tidak perlu saya bacakan, lanjut ke nomor 17. Diserahkan ke Mbak Endang, ya ... ke Ibu Endang? Nomor 17, Ibu Endang?

**38. KETUA: ASWANTO [12:40]**

Nomor 17 itu kan bunyinya undang-undang, Pak. Dianggap dibacakan.

**39. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [12:44]**

Nomor ... lanjut tugasnya Ibu Endang.

**40. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [12:51]**

Baik, terima kasih, Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya Endang Wuryaningsih melanjutkan pembacaan dimulai dari nomor 17.

Memperhatikan banyaknya permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi untuk meniadakan ketentuan tentang president threshold 20% menunjukkan bahwa sebagian warga negara tidak menghendaki dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan tersebut. Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution dapat menghilangkan kendala-kendala teknis yang dapat menghambat terwujudnya keinginan sebagian warga negara tersebut. Karena itu, Pemohon dengan sungguh-sungguh mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat meninjau kembali syarat adanya kepentingan spesifik atau khusus dan aktual dari Pemohon guna dikabulkannya suatu permohonan pengujian undang-undang.

18. Syarat adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual mendiskriminasi masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki kepentingan spesifik dan aktual tersebut. Orang atau

kelompok yang memiliki kepentingan khusus dan aktual tidak harus dipandang memiliki hak yang lebih utama daripada masyarakat pada umumnya dalam mengajukan koreksi terhadap ketentuan undang-undang. Secara kuantitatif pun, orang atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus atau aktual jauh lebih banyak jumlahnya yang tidak layak dibandingkan dengan orang atau kelompok yang memiliki kepentingan khusus atau aktual. Dengan perkataan lain, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat lebih mengutamakan kepentingan khalayak luas daripada kepentingan individu.

19. Kedudukan Hukum. Berdasarkan kepentingan langsung atau direct interest menghadapi banyak tantangan di negara demokrasi dan negara maju, Mahkamah di berbagai negara maju tersebut sudah menganut legal standing test dalam arti yang lebih luas, yaitu memperluas test atau direct interest menjadi public interest (kepentingan publik) dimana kedudukan hukum Pemohon dianggap relevan mewakili kepentingan umum atau publik yang dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang. Alasannya, konstitusi adalah hukum publik yang dibuat untuk melindungi kepentingan publik, bukan untuk melindungi kepentingan individu semata. Pendapat bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan permohonan uji materiil sepenuhnya salah memahami fungsi konstitusional Mahkamah.

20. Dalam artikel berjudul *Standing Judicial Review and The Rule of Law, Why We All Direct Interest in Government According to Law*, dijelaskan bahwa orang ... setiap orang pada hakikatnya mempunyai kepentingan langsung dalam pemerintah menurut hukum atau konstitusi, lengkap dijelaskan dalam cuplikan itu kami ... penjelasan lengkap dalam link dengan bahasa aslinya, kami lampirkan pada halaman akhir dari Permohonan gugatan ini.

Yang terakhir nomor 21. Menurut pandangan Lord Reed, "Akan menjadi kekosongan besar dalam sistem hukum publik jika kita kelompok penekan (pressure group) dan sebagainya atau bahkan seorang pembayar pajak yang berjiwa nasional publik dan sebagainya dihalangi oleh peraturan teknis standing yang sudah tertinggal zaman untuk dapat mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah demi menegakkan supremasi hukum dan menghentikan tindakan yang bertentangan akan hukum atau konstitusi."

Demikian, harap dilanjutkan oleh Saudari Ida Farida, silakan! Terima kasih.

#### **41. KETUA: ASWANTO [17:07]**

Saya ingin mengingatkan kembali Ibu, Bapak, tidak perlu dibaca secara keseluruhan apa yang Bapak tuangkan di dalam naskah ini karena Panel juga sudah membaca. Poin-poin pentingnya saja! Kalau Bapak

bacakan ini kan banyak sekali ini, poin-poin pentingnya saja. Apa intinya? Misalnya angka 23, apa yang Anda mau kemukakan di sana? Angka 24, apa yang Anda mau kemukakan dan seterusnya, gitu, tidak perlu dibaca secara keseluruhan! Silakan, siapa yang melanjutkan?

**42. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [17:42]**

Ibu Ida, di-unmute. Unmute.

**43. PEMOHON: IDA FARIDA [17:58]**

Ya, dilanjutkan. Baiklah, saya Ida Farida, akan melanjutkan.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan argumen-argumen tersebut Mahkamah di berbagai negara demokrasi dan negara maju kemudian menetapkan kriteria uji legal standing secara lebih luas dengan memasukkan kepentingan publik. Pendapat bahwa hanya mereka yang memiliki kepentingan langsung yang dapat mengajukan permohonan uji materi sepenuhnya salah memahami fungsi konstitusional Mahkamah.

Langsung ke 23. Dan Situasi ada peraturan dan undang-undang menyalahgunakan kekuasaan melebihi dari yang diberikan oleh Konstitusi atau prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga merugikan hak konstitusional publik secara umum, maka mewajibkan Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung atau direct interest. Dapat mengakibatkan menghalangi permasalahan uji materi tersebut dibawa ke Mahkamah dan pada gilirannya akan melumpuhkan tugas Mahkamah sebagai penegak supremasi hukum.

24. Dalam menetapkan hak konstitusi calon presiden, Mahkamah menganut kriteria yang sangat ketat, artinya masyarakat biasa dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai calon presiden. Dan oleh karena itu, dianggap tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan uji materi.

Selanjutnya untuk yang nomor 25, selanjutnya.

**44. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [19:26]**

Unmute, Bu Neneng.

**45. KETUA: ASWANTO [19:27]**

Begini, Pak, ini kalau gantian semua bicara malah jadi tidak jelas, gitu. Kalau bisa satu orang saja yang menyampaikan, Pak. Satu orang saja juru bicara, ini kalau gantian begini malah kami tidak bisa menangkap, tidak nyambung apa yang disampaikan nantinya. Kalau bisa satu orang saja yang bicara!

**46. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [19:51]**

Baik. Sampai nomor 30 biar Neneng saja, ya. Bu Neneng.

**47. PEMOHON: NENENG KHODIJAH [20:00]**

Ya, ya.

**48. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [20:00]**

Satu orang sebagai (...)

**49. PEMOHON: NENENG KHODIJAH [20:01]**

Saya akan ... ya. Akan saya lanjutkan, Saya nama Neneng Khodijah akan melanjutkan dari poin 25.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden." Sehingga kriteria yang sangat ketat yang dibuat Mahkamah dapat menghalangi uji materi ini dan bertentangan dengan fungsi Mahkamah sebagai penegak supremasi hukum berdasarkan prinsip rule of law.

26. Dengan demikian, hak konstitusional masyarakat, pemilih sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019[sic!]. Yang mengakibatkan persaingan pemilihan presiden menjadi yang tidak kompetitif, sehingga kualitas pasangan calon presiden yang berkompentensi berdefinisi menurun. Artinya, 5 kriteria uji legal standing terpenuhi:

- a. Masyarakat pemilih mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon atau masyarakat pemilih telah dirugikan oleh Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang diuji pembatasan jumlah pasangan Presiden merugikan hak konstitusional masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon Presiden yang relatif lebih baik, sehingga merugikan masa depan kesejahteraan masyarakat pemilih.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon atau pemilih yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian spesifik atau khusus, dalam hal ini adalah kualitas pemilihan presiden dan pasangan calon presiden

berkurang atau turun, yang bisa mengakibatkan pemerintah yang dipimpinya menjadi tidak optimal atau bahkan di bawah standar dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, seperti perintah Preamble Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband adalah kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Jumlah kontestan dan persaingan pemilihan presiden yang semakin ketat, mempunyai korelasi dengan hasil kualitas pasangan calon Presiden. Bayangkan, apa yang terjadi kalau pasangan calon Presiden hanya satu?
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak tidak lagi terjadi. Semakin banyak jumlah pasangan calon presiden dalam pemilihan presiden akan membuat persaingan semakin ketat, sehingga meningkatkan kualitas pasangan calon presiden. Dengan demikian, kerugian konstitusional masyarakat pemilih dapat dihindarkan.

27. Dalam ... bahwa berdasarkan dalil Permohonan di atas, maka Pemohon telah memenuhi legal standing Permohonan dalam pengujian pasal ... pengujian Pasal 22[sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

28. Rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 260.000.000, memiliki cukup banyak tokoh yang mampu menjadi presiden dan wakil presiden di luar yang sejauh ini digadang-gadang oleh partai politik yang memenuhi prede ... presiden ... presidential threshold. Pemohon sangat berharap potensi pemimpin alternatif nasional itu dapat benar-benar tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dapat dipilih oleh rakyat dan hal ini lebih memungkinkan bila semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

29. Mahkamah Hakim Yang Mulia. Kami memohon agar peradilan seharusnya berimbang. Bukan hanya kami Para Pemohon saja yang harus membuktikan bahwa PT 20% merugikan secara konstitusional, akan tetapi juga kami berharap Hakim Konstitusi juga harus menunjukkan keunggulan dan keuntungan terhadap adanya PT 20%. Secara spesifik keunggulannya apa? Dipandang dari sisi penguatan kedaulatan rakyat, kami berpendapat, perlu bukti yang paling bagus untuk demokrasi di Indonesia.

30. Selanjutnya, ketidakpuasan terhadap ketentuan threshold 20% tersebut cukup luas di tengah masyarakat, dengan dibuktikan banyaknya yang menggugat ketentuan tersebut. Bagi kami Pemohon, upaya Permohonan pengujian Pasal 22[sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah untuk menganalisis dinamika politik ke arah yang tidak restriktif. Sebab, opsi lainnya adalah tidak melakukan permohonan,

tetapi melakukan ... melakukan aksi politik yang lain yang mungkin tidak terukur.

Sekian, Bapak Hakim.

#### **50. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [26:12]**

Baik.

Hakim Yang Mulia. Pandangan masing-masing Pemohon seperti ... atau sesuai dengan nasihat Hakim pada sidang awal untuk pengantar atau pandangan masing-masing Pemohon dimasukkan saja dalam gugatan secara tertulis untuk bisa ... untuk bisa menjelaskan motivasi, visi, dan misi perjuangan Pemohon mengajukan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk pertama adalah Syafril Sjofyan (Pemohon I), saya sendiri, menggunakan hak pilih pada Pemilu Pilpres 2014 dan 2019 di Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berpandangan:

Satu. Sebagai warga biasa dari Bandung, berprofesi sebagai wiraswasta, bukan pengurus ataupun anggota partai, bersepakat untuk bersama melakukan gugatan didasari, pertama adalah kekecewaan secara mendalam terhadap Pilpres Tahun 2019, dimana dimunculkan kembali dan terbatas hanya 2 pasang calon yang masih sama, yang pernah berlaga di tahun 2014 karena adanya ambang batas 20%.

Kedua. Padahal kami sudah mempunyai calon pemimpin yang lebih berkualitas yang mampu memimpin bangsa. Bersama-sama kami membentuk kelompok pendukung, kami berusaha mendekati parpol untuk mengajukan calon menjadi bakal calon kepada beberapa partai. Ternyata, upetinya sangat mahal, terlebih dengan adanya threshold 20%. Upeti harus diberikan kepada beberapa parpol, tentu semakin luar biasa mahalnya. Sehingga usaha kami gagal untuk mencalonkan tokoh yang kami usung. Dengan keterpaksaan serta penuh kekecewaan sebagai warga negara yang baik, saya tetap terpilih pada pilpres.

Setelah pilpres pada periode pertama tahun 2014 sampai dengan 2019, Presiden Jokowi terpilih, terjadi keterbelahan di kalangan masyarakat, dan hal tersebut sangat kami rasakan. Sehingga berakibat terhadap pergaulan atau persaudaraan, dan persahabatan. Keterbelahan yang sangat tajam sampai kepada pertengkaran yang menyakitkan. Saya kebetulan admin di beberapa grup WA keluarga, alumni, dan persaudaraan, usaha, dan aktivis mengalami perpecahan akibat keberpihakan dari awal. Bahkan kenalan yang sudah lama sempat memaki saya dengan kata kebun binatang akibat saya batasi pertengkaran masalah capres, persahabatan menjadi jauh dan kaku.

Keempat. Keterbelahan tersebut semakin meruncing pada Pilpres Tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dengan calon yang dimunculkan masih sama di tahun setelah 2014. Berakibat tidak lagi sapaan

keakraban sesama, kenalan, saudara, dan sahabat, tadinya persahabatan berjalan walau berbeda (...)

**51. KETUA: ASWANTO [29:26]**

Untuk poin 4 ini ... untuk angka 4 ini kan gagasan yang mau disampaikan sama dengan yang ada di angka 3, jadi dianggap dibacakan saja, Pak.

**52. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [29:35]**

Ya, baik. Jadi, selanjutnya keempat masalah tersebut terjadi karena adanya threshold 20%, dimana capres sejak awal hanya ditentukan oleh ketua parpol melalui penunjukan pasangan capres oleh ketua-ketua koalisi parpol tanpa seleksi dan rekrutmen cara benar. Seharusnya demokrasi di partai dilaksanakan. Dengan hanya 2 koalisi parpol memenuhi 20% hanya ada dua Pasangan calon yang sama pada pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

Kemudian, dua pasangan tersebut berhadap-hadapan secara langsung sejak awal sehingga rakyat terbelah pada kedua kubu dan sebagian rakyat terpaksa memilih walaupun tidak berkenan di hati. Lain halnya akan terjadi dengan persoalan 0%. Banyaknya calon presiden tidak terbelah dari awal, baru pada putaran kedua urutan pertama dan kedua berdasarkan pilihan rakyat, sehingga tidak terjadi dua kubu yang berhadap-hadapan dari awal pemilihan.

Ya, untuk pandangan dari Tito, silakan, Pemohon ke-II.

**53. KETUA: ASWANTO [30:40]**

Ya. Saudara Tito, apa yang Saudara mau sampaikan? Apa kerugian Saudara? Kami masih ada sidang sesudah ini soalnya. Apa kerugian yang dialami oleh Saudara Tito Roesbandi, apakah sama kerugian yang dialami oleh Pemohon Pertama tadi?

**54. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [30:57]**

Belum unmute.

**55. PEMOHON: TITO ROESBANDI [31:03]**

Ya. Tidak sama, tidak sama. Jadi (...)

**56. KETUA: ASWANTO [31:05]**

Apa perbedaan ... perbedaannya saja?



**57. PEMOHON: TITO ROESBANDI [31:08]**

Ya. Perbedaannya.

Satu. Bahwa berdasarkan apa yang saya ikuti. Maaf. Saya ingin garisbawahi bahwa seharusnya pemilu itu pesta rakyat, malah menjadi pesta parpol. Seharusnya menjadi momentum kebahagiaan, ini menjadi momentum penderitaan.

**58. KETUA: ASWANTO [31:26]**

Oke.

**59. PEMOHON: TITO ROESBANDI [31:26]**

Calon yang terbatas tidak memenuhi kriteria pimpinan. Kemudian ingin saya jelaskan bahwa pemilihan presiden seperti di Amerika itu 1.212 kandidat presiden di Federal Election Commission semacam KPU Indonesia. Menjadi pertanyaan, kenapa di Indonesia saja dibatasi dengan presiden threshold 20%?

Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

**60. KETUA: ASWANTO [31:49]**

Baik. Saudara Elyan? Apa kerugian yang Saudara alami? Apakah sama dengan 2 Pemohon sebelumnya?

**61. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [32:00]**

Unmute ... belum di-unmute.

**62. KETUA: ASWANTO [32:09]**

Silakan!

**63. PEMOHON: ELYAN VERNA HAKIM [32:11]**

Terima kasih, Hakim MK Yang Mulia. Bagi saya (...)

**64. KETUA: ASWANTO [32:16]**

Tidak terlalu jelas apa yang Bapak sampaikan, miknya mungkin yang ada gangguan.

**65. PEMOHON: ELYAN VERNA HAKIM [32:26]**

Hakim MK Yang Mulia. Bagi saya, presidential threshold 20% adalah alat bagi partai politik untuk mengkalkulasi kekuatannya dan berkoalisi dengan dengan pihak yang secara politis sejalan dengan kepentingannya. Fokus utama bagi partai politik besar yang berkuasa saat ini adalah menghambat munculnya banyak calon presiden karena khawatir akan kalah berkompetisi. Dengan cara mempertahankan threshold 20% hingga kekuasaan tetap pada status a quo. persoalannya, atas apakah presiden yang akan terpilih nanti itu benar-benar berpihak pada rakyat? Jika threshold 20% tetap diberlakukan, pasangan calon presiden akan muncul hanya terdiri dua pasang, bahkan mungkin bisa muncul calon tunggal. Karena saat ini, dua partai oposisi PKS dan Demokrat, jumlahnya tidak mencapai 20%, artinya tidak bisa mengajukan calon presiden.

**66. KETUA: ASWANTO [33:32]**

Baik. Kami sudah tangkap apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, Pemohon berikutnya?

**67. PEMOHON: ELYAN VERNA HAKIM [33:37]**

Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

**68. KETUA: ASWANTO [33:40]**

Ibu Farida, apakah kerugian yang (...)

**69. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [32:46]**

Ibu Endang yang ketiganya. Yang keempat (...)

**70. PEMOHON: ENDANG WURYANINGSIH [33:46]**

Ibu Endang dulu, Pak. Ya, terima kasih. Saya Ibu Endang Wuryaningsih, Pemohon ke-IV. Pada tahun 2014 menggunakan hak pilih Jakarta Selatan dan 2019 ikut pilpres di Kecamatan Gunung Batu, Kota Bandung.

Sebagai ibu rumah tangga, saya pernah mengecap pendidikan S1 Fakultas Hukum. Kami mempunyai kekecewaan:

1. Jika tidak dapat memilih calon alternatif lain dengan banyaknya capres dengan hanya ditentukan secara terbatas oleh partai atau gabungan partai dengan batasan 20%, dipastikan hasilnya tidak akan sesuai atau mewakili suara pilihan rakyat Indonesia pada umumnya.

Kami mempunyai kesimpulan, ada maksud tersembunyi dari koalisi partai politik untuk memilih calon presiden yang mereka bisa kendalikan untuk tetap berkuasa, sehingga pemilu, sekali lagi sebagai akal-akalan saja. Mereka menyiasati agar pemenangnya sudah pasti terpilih sesuai rancangan mereka sebelumnya. Terjadilah ketidaknyamanan para pemilih, akan banyak kekecewaan terjadi di masyarakat pemilih. Keadaan di Negara Indonesia saat ini, banyak masyarakat yang merasakan ketidakpercayaan kemampuan pemerintah dalam segala bidang akibat pemimpin berasal dari Pilpres 2019 dengan ambang batas 20% tidak memuaskan masyarakat dengan kemampuan pengelolaan ... pengelolaan yang biasa saja, dikhawatirkan akan terulang pada pilpres mendatang.

2. Teman-teman di sosial media alumni angkatan saya, Fakultas Hukum, termasuk teman di kegiatan pengajian, dan saya mengelola sanggar senam, banyak yang mendukung usaha saya sebagai salah satu Pemohon judicial review tentang ambang batas 20%, namun tidak sedikit menyatakan hopeless karena beberapa penolakan MK terhadap gugatan yang sama. Mereka malah tidak jadi ... tidak sabaran mengusulkan, "Mari kita unjuk rasa saja beramai-ramai selama beberapa hari ke Mahkamah Konstitusi." Tentu hal ini akan menyebabkan gejolak yang sifatnya bisa mengarah ke arah yang tidak baik, walaupun unjuk rasa juga dijamin oleh konstitusi. Namun, saya masih percaya Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dalil baru dan argumen yang kokoh yang kami ajukan sekarang, Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menerima gugatan ini. Hal ini merupakan harapan besar bagi kalangan masyarakat yang saya kenal untuk dapat memilih alternatif dari banyaknya calon presiden yang terbaik pada pemilu mendatang dengan tanpa ambang batas.

Terima kasih. Mohon dilanjutkan, Saudara Ida.

**71. KETUA: ASWANTO [36:31]**

Baik, apa yang berbeda, Ibu Ida? Kalau yang sama, enggak usah diulang lagi, ada kekecewaan, dan sebagainya, enggak usah diulang lagi. Apa yang berbeda yang ibu (...)

**72. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [36:43]**

Unmute! Unmute, Ibu Ida! Masih belum.

**73. PEMOHON: IDA FARIDA [36:60]**

Ya, hampir sama dengan yang lain, kekecewaan atas pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019. Saya pemilih, menggunakan hak

pilih pada Pilpres 2014 dan 2019, Kabupaten Bandung Barat, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong.

Saya hanya sebagai ibu rumah tangga semata dan aktif ikut pengajian, saya sependapat merasakan hal yang sama baik kekecewaan maupun mengalami keterbelahan antarteman (...)

**74. KETUA: ASWANTO [37:33]**

Baik, terima kasih. Kami sudah tangkap.

**75. PEMOHON: IDA FARIDA [37:34]**

Baik, selanjutnya silakan!

**76. KETUA: ASWANTO [37:35]**

Baik, selanjutnya, Ibu Neneng. Siapa yang akan menyampaikan?

**77. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [37:39]**

Masih ada itu, Ibu Ida, Pak Hakim. Itu sebagai ibu rumah tangganya.

**78. KETUA: ASWANTO [37:45]**

Ibu Neneng sama saja alasannya?

**79. PEMOHON: NENENG KHODIJAH [37:48]**

Sama saja.

**80. KETUA: ASWANTO [37:49]**

Baik.

Pak Lukman Nulhakim, Pemohon VII ada yang (...)

**81. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [37:56]**

Ibu Neneng masih mau ngomong, Pak. Cuma belum unmute.

**82. KETUA: ASWANTO [37:57]**

Cukup, kami sudah tangkap apa yang menjadi ... apa yang Ibu sampaikan.

Yang ketujuh, Lukman Nulhakim. Apa yang berbeda dari 6 Pemohon lainnya?

**83. PEMOHON: LUKMAN NULHAKIM [38:08]**

Secara garis besar, Bapak Hakim, hampir sama. Hanya yang membedakan saya sendiri sebagai ... apa ... UKM kecil dan mewakili generasi Z. Saya kebetulan di antara rekan-rekan yang lain, saya lebih muda. Intinya kekecewaan itu hampir sama yang kami alami, hanya saja saya dari UKM, saya usaha dari pengrajin di UKM. Terus dari generasi milenial, generasi Z, merasakan kekecewaan yang sama, Pak Hakim. Seperti itu.

**84. KETUA: ASWANTO [38:45]**

Baik, baik. Kami sudah tangkap.  
Selanjutnya apa lagi yang mau disampaikan?

**85. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [38:52]**

Pak Hakim, mengenai masalah Pokok Permohonan, memang sama, tapi ada yang kami tambahkan di nomor 4 dan 5.

**86. KETUA: ASWANTO [39:00]**

Baik, yang ditambahkan saja yang disampaikan, Pak.

**87. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [39:03]**

Ya, tapi yang nomor 17, Pak Hakim. Saya perlu bacakan karena waktu itu Pak Hakim juga ... Hakim Yang Mulia juga mention untuk itu, jadi saya bacakan yang nomor 17-nya, yaitu mengenai argumen legal open policy bila persyaratan presidential threshold 20% yang ada pada Pasal 22[sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu disebut tidak melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena menurut Hakim MK merupakan open legal policy yang dilakukan oleh DPR, maka perlu Pemohon jelaskan hal-hal sebagai berikut.

DPR dan Pemerintah boleh saja memiliki atau menggunakan discretion atau having legal open policy selama aturan undang-undang dan kebijakan discretionary measure yang dikeluarkan oleh DPR atau yang diambil oleh pemerintah tidak melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak melanggar HAM, dan tidak diskriminatif, serta tidak melanggar kedaulatan tertinggi rakyat.

Pasal 22[sic!] ini menurut pendapat kami jelaslah mengukudeta kedaulatan tertinggi rakyat, melanggar HAM, melanggar persamaan hak,

dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan, melanggar Pasal 28D ayat (3) konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan sifatnya diskriminatif atau discriminatory in nature karena undang-undang itu tidak adil, tidak fair, dan eksklusif, memberikan keuntungan besar kepada petinggi partai politik atau mereka yang berafiliasi dengan partai politik. Undang-undang yang diskriminatif seperti itu jelas tidak bisa diterima secara hukum dan secara akal sehat.

Itu tambahan sedikit, Pak Hakim, dan kami juga melampirkan apa ... penjelasan tentang direct interest pada poin B, nomor 21.

Saya kira demikian, Pak Hakim, dan kami berharap untuk perbaikan gugatan kami ini oleh Pleno Hakim Yang Mulia bisa diterima.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**88. KETUA: ASWANTO [41:12]**

Petitum Saudara di Permohonan Perbaikan ini malah tidak muncul Petitum?

**89. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [41:15]**

Ada, Pak.

**90. KETUA: ASWANTO [41:18]**

Oh, di belakang lampiran itu, ya? Silakan dibacakan!

**91. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [41:27]**

Ya, Petitumnya sama, Pak.

**92. KETUA: ASWANTO [41:28]**

Petitumnya dibacakan!

**93. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [41:33]**

Setelah di lampiran, Pak, ada di halaman terakhir, E, Petitum, di halaman 23, Pak Hakim.

**94. KETUA: ASWANTO [42:23]**

Baik, dibacakan Petitumnya, Pak.

**95. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [42:23]**

Ya, baik. Petitem:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bandung, 18 Maret 2022. Hormat kami, Pemohon I tidak saya bacakan sampai dengan Pemohon ke-VII.

Terima kasih.

**96. KETUA: ASWANTO [42:32]**

Baik, sama-sama, Bapak. Ini sebelum kita lanjutkan, kita saahkan bukti dulu untuk Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 ini Pemohon atau Para Pemohon memasukkan Bukti P-1 dan P-2, betul ya?

**97. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [42:49]**

Ya, betul, Pak.

**98. KETUA: ASWANTO [42:53]**

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Ada catatan soft copy Perbaikan Permohonan ini belum ada, ya, belum diserahkan soft copy-nya nanti (...)

**99. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:08]**

Sudah, Pak.

**100. KETUA: ASWANTO [43:08]**

Ya?

**101. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:10]**

Sudah melalui email kemarin dan juga sudah tadi pagi ... semalam (...)

**102. KETUA: ASWANTO [43:14]**

Word-nya belum ada, Pak, word-nya belum ada.

**103. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:20]**

Sudah ... di WA-nya malah sudah ada oke, Pak, sudah dibirukan, sudah kita kirim PDF-nya.

**104. KETUA: ASWANTO [43:26]**

Yang ... baik, yang word, Pak, dalam bentuk Word sudah?

**105. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:28]**

Oh, Word, oh, ya. Jadi word-nya juga diminta. Baik, Pak nanti kami kirimkan.

**106. KETUA: ASWANTO [43:33]**

Baik, nanti dikirim, Pak, ya. Ya, nanti dikirimkan lagi, ya.

**107. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [43:37]**

Ya, baik.

**108. KETUA: ASWANTO [43:37]**

Baik, terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022, Sidang Pendahuluan sudah selesai sidang pertama dan Sidang Perbaikan, tugas Panel selanjutnya adalah melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apapun yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Para Pemohon. Jelas, ya?

**109. PEMOHON: SYAFRIL SJOFYAN [44:00]**

Baik.



**110. KETUA: ASWANTO [44:00]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.58 WIB**

Jakarta, 21 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).